



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400.8 / 210 / 2025

TENTANG

WAKTU PELAKSANAAN DAN TEMPAT ARENA SETIAP CABANG PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-40 TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang

: bahwa untuk terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 secara tertib dan nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Waktu Pelaksanaan dan Tempat Arena Setiap Cabang pada Musabaqah Tilawatil qur'an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatil Qur'an Tahun 2019 Nomor 1004);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Syar'at Islam Nomor :451.14/190/2025, tanggal 08 Juli 2025 Hal Permohonan Penerbitan SK Bupati Aceh Tenggara.

MR DF

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAKTU DAN
TEMPAT ARENA SETIAP CABANG MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN (MTQ) KE-40 TINGKAT KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2025.

Menetapkan waktu pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 dimulai tanggal 24 s/d 28 Juli 2025. Dan menetapkan tempat arena pada setiap cabang yang diperlombakan sebagaimana daftar tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


Panitia Pelaksana MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, bertanggung jawab untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan arena pada setiap cabang yang diperlombakan;

Sarana dan tempat yang dijadikan sebagai Arena perlombaan, terkait dibawah wilayah Kekuasaan SKPK dan pengulu kute turut mendukung suksesnya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK pada Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara Tahun 2025;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA, 

H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan :


1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
3. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
4. Ketua LPTQ Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kakan Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
8. Kakan Kementerian Agama Kab Aceh Tenggara;
9. Pertinggal.

NP DF

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 451.14/ 2/0 / 2026
TANGGAL: 16 Juli 2026

**WAKTU DAN TEMPAT ARENA SETIAP CABANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
(MTQ) KE-40 TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025.**

NO	CABANG	TEMPAT ARENA	KET.
1.	Tilawatil Qur'an	Arena Utama (Stadion Pemuda Babussalam Aceh Tenggara)	
2.	Hifzhil Qur'an	Halaman SMPN 1 Kutacane	
3.	Fahmil Qur'an	Aula Gedung P3G Aceh Tenggara	
4.	Syarhil Qur'an	Lapangan Voli UGL Aceh Tenggara	
5.	Khattil Qur'an	SMAN 2 Kutacane	
6.	KTIQ	Ruang Rektorat UGL Aceh Tenggara	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

MR DR